

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami suatu akhir hidupnya yaitu kematian. Kematian adalah akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia.

Manusia sebagai salah satu di antara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan jika kepentingannya menghendaki dapat berlaku mulai ia berada dalam kandungan, asal saja kemudian dilahirkan hidup. Hal ini berhubungan dengan warisan yang terbuka pada suatu waktu, sedangkan orang tersebut sebagai calon waris (ahli waris) masih ada dalam kandungan.¹

Dalam perjalanan hidup, manusia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat, dan ketika manusia itu meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan dengan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya.² Dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat

¹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXII, (Intermasa: Jakarta, 2005), hlm. 20.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 18.

hilangnya hubungan-hubungan hukum tersebut, karena hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat, seperti pembagian dan ketentuan perolehan bagian dari harta peninggalan seseorang, yang ketentuannya telah diatur dalam hukum kewarisan.³

Tentang pewarisan, di dalam hukum waris menurut KUHPerdata berlaku suatu Prinsip bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada warisnya. Hak-hak serta kewajiban-kewajiban itu seketika pewaris meninggal berpindah kepada warisnya.⁴ Meninggalnya seseorang tidaklah selalu menimbulkan masalah mengenai pewarisan. Masalah akan timbul jika orang yang meninggal (pewaris) meninggalkan harta kekayaan dan hutang-hutang maupun sanak keluarga yang menjadi ahli waris.

Hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan Prinsip, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*nonmateriil*) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian

³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 112.

⁴ *Ibid*, hlm. 95 – 96.

harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.⁵ Hukum waris KUHPerdato adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan hukum antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

Pada hakikatnya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhannya di masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantara hukum kewarisan yang mengalami perkembangan dalam kewarisan hukum Islam Di Indonesia ialah adanya ahli waris pengganti.

Istilah penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari kata ahli waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁷ Kemudian kalimat pengganti berasal dari kata ganti yang diberi awalan pe yang berarti orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan orang lain sebagai wakil.⁸

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1 – 2.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung :Reflika Aditama, 2014), hlm. 25.

⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 41.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 297.

Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A. Rasyid membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu dapat menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris. Apa yang disebut dengan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdota, dan apa yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh Raihan A. Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti.⁹

Di pihak lain Hazairin dan murid – muridnya yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan melalui anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris menggantikan kedudukan ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal untuk menerima warisan dari pewarisnya (istilah Hazairin ahli waris pengganti). Pendapat mereka didasari oleh penafsiran kata *mawali* dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 33, yaitu terdapat ahli

⁹ Raihan A. Rasyid, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 1995), hlm. 24.

waris pengganti, bagi ayah, ibu, dan anak. Selain itu, mereka menafsirkan kata walad dalam pengertian anak keturunannya.¹⁰

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”¹¹

Yang penerapannya dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹²

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu (telah meninggal pada saat warisan dibagikan) dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan catatan mereka (ahli waris atau penggantinya). Dalam ayat ini disebutkan orang yang bisa menggantikan ahli waris pengganti adalah anaknya tidak dijelaskan mengenai garis keturunan yang akan menggantikan ahli waris. Akan tetapi hanya menyebutkan orang yang

¹⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 63

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm. 84.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm 60

terhalang menerima warisan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Diperselisihkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹³

Berbeda halnya dengan KUHPerdara yang menjelaskan orang yang akan menggantikan ahli waris itu bisa digantikan oleh beberapa garis keturunan yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 842-845 yang menjelaskan bahwa ahli waris pengganti tidak bisa digantikan oleh garis keturunan keatas dan boleh digantikan oleh garis keturunan ke bawah, garis keturunan ke samping dan garis keturunan menyimpang, sebagaimana bunyi pasalnya sebagai berikut.

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Pasal 843

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm 57.

perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Pasal 845

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang-orang meninggal masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya. Agaknya, kalimat “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” yang terdapat pada pasal 185 ayat (2) tersebut masih ambigu, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bagian ahli waris pengganti harus persis sama antara ahli waris pengganti dengan ahli waris atau bagian ahli waris pengganti lebih kurang dari bagian ahli waris, atau boleh sama, atau juga kurang?

Berbeda halnya dengan KUHPerdara yang memberi kepastian bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, yaitu sama persis dengan bagian ahli waris yang digantikannya seandainya ahli waris pengganti masih hidup hal ini terdapat pada pasal 841 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dalam segala hak orang yang digantikannya”.

Permasalahan mengenai garis keturunan dan bagian yang ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan

KUHPerdata pasal 841-848 tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang prinsip-prinsip kewarisan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip-prinsip memepertimbangkan prinsip seperti prinsip *ijbari*, prinsip bilateral, prinsip individual, prinsip keadilan berimbang, prinsip akibat kematian dan prinsip lainnya yang bertujuan kepada kebaikan manusia.

Dengan demikian, dari latar belakang diatas penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah konsep karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN PRINSIP KEWARISAN TERHADAP PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 841-848 KUHPERDATA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerdata?
3. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip kewarisan terhadap konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap permasalahan melalui pembahasan persoalan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerduta.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan prinsip-prinsip kewarisan terhadap konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 841-848 KUHPerduta .

Penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum waris mengenai ahli waris pengganti dan umumnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini penulis mendapatkan beberapa jurnal, skripsi atau hasil penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, yaitu :

- a) Imran Sahroni dengan judul "Waris Pengganti Dalam Perspektif KUHPerduta, KHI dan Hukum Islam".¹⁴ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbedaan konsep tentang waris pengganti, baik menurut KUHPerduta (BW), KHI maupun menurut hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak siapa yang termasuk ahli waris pengganti dan berapa jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti ;

Menurut KUHPerduta dan KHI, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Menurut hukum Islam dan aliran Sunni, waris pengganti hanyalah cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak laki-laki, itupun dengan ketentuan ketat yaitu mereka mewaris apabila tidak anak laki-laki yang hidup yang bukan ayahnya. Sedangkan menurut Sunni cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak perempuan *dzawî al-arhâm*. Jumlah bagian yang diterima oleh waris pengganti menurut KUHPerduta adalah sama besar dengan yang diganti.

¹⁴ Imran Sahroni, *Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH. Perdata, KHI dan Hukum Islam, Skripsi SI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Menurut Hukum Islam waris pengganti tetap pada prinsip perimbangan laki-laki dan perempuan.

b) Badru Tamam dengan judul "Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar)",¹⁵ penelitian ini menghasilkan kesimpulan;

Bahwa dasar hukum Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara mengenai waris pengganti (*Plaatsvervulling*) terhadap perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar. Dalam penerapan hukumnya hakim mengacu kepada ketentuan hukum, dan juga hakim berupaya melakukan ijtihad. Dalam masalah ini hakim berlandaskan pada masalah pembagian harta warisan, maka menurut hukum *farâ'idh* Islam harta warisan harus dibagi pada ahli waris yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, harta peninggalan tidak boleh dimiliki oleh anak angkat, karena ada hak-hak dari saudara-saudara pewaris.

Hakim tidak menggunakan Prinsip legalitas dalam memutus perkara ini. Akan tetapi hakim berpijak pada hukum Islam juga hakim berijtihad semata-mata untuk menyelesaikannya.

¹⁵ Badru Tamam, *Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (Plaatsvervulling)* (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar), *Skripsi SI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

c) Pasnelyza Karani dengan judul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerduta”¹⁶

penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Bahwa sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUHPerduta terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada si pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

Perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUHPerduta yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari si pewaris. Juga terdapat perbedaan dalam bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti, yang mana dalam hukum kewarisan Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan yang digantikan, ahli waris pengganti berlaku dalam garis keturunan ke bawah, keatas dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUHPerduta bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan yang digantikannya dan tidak mengenal ahli waris pengganti dari garis keturunan ke atas.

2. Kerangka Teori

Persoalan ahli waris pengganti merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang sering dihadapi ditengah-tengah masyarakat. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah ahli waris telah diatur

¹⁶ Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerduta*, Tesis S2, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan KUHPerdara pasal 841-848.

Dari kedua perturan tersebut mengakui adanya ahli waris pengganti.

Muatan materi Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan, kalau ditelaah kembali memuat satu substansi pembahasan, yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti, dalam hal memperoleh harta warisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁷

Ayat kesatu ahli waris dapat digantikan oleh anaknya, disini dipahami bahwa ahli waris dapat digantikan oleh keturunan anaknya saja. Berbeda halnya dengan KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti itu bisa dari garis keturunan ke bawah, garis keturunan ke samping dan garis keturunan menyimpang sebagaimana dalam pasal 842-845 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm 60.

Pasal 843

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Pasal 845

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang-orang meninggal masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Akan tetapi, pada bagian yang akan didapat oleh ahli waris pengganti ini dalam Kompilasi Hukum Islam hanya memberi batasan bagian yang mungkin bagiannya bisa berkurang, sama atau bahkan lebih. Berbeda hal dengan KUHPerdara yang secara tegas memberikan bagian ahli waris pengganti sesuai yang digantikannya dalam pasal 841:

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dalam segala hak orang yang digantikannya”.

Dalam analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara mencoba menggunakan prinsip-prinsip dalam kewarisan. Kewarisan Islam ada beberapa Prinsip yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris,

cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip *Ijbari*

Prinsip *Ijbari* ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan Prinsip ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁸

- (a) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, kerana dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- (b) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.¹⁹
- (c) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” secara etimologis berarti telah ditentukan atau

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.39.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.19.

telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu *Fikih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian *waris* sudah ditentukan.

- (d) Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

Ketentuan Prinsip *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran surat An-nisa ayat : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata *nasib* dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

²⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm. 84.

2. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya Prinsip bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa: 11

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
ءِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²¹

3. Prinsip Individual

Yang dimaksud prinsip individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah takaran yang telah ditentukan .yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.²²

4. Prinsip Keadilan Berimbang

Yang dimaksud Prinsip keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.²³

5. Prinsip Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta

²¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm. 84.


²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media 2004), hlm. 21.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media 2004), hlm. 24.

seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.²⁴

Dalam kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti, maka dengan adanya penjelasan mengenai ahli waris pengganti bisa memberi efek bagi kebaikan kehidupan manusia. Jangan sampai ahli waris pengganti malah mengakibatkan keburukan yang pada akhirnya merusak kehidupan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip kewarisan yang ditawarkan oleh khasanah keilmuan Islam dianggap sebagai yang cukup tepat dalam memberikan pandangan dan analisa terhadap masalah ahli waris pengganti.

Untuk lebih mempersingkat uraian diatas maka penulis skemakan menjadi sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka pemikiran

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media 2004), hlm. 28.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi. Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a) Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b) Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan

objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

2. Jenis Data dan Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.²⁵

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan *library research*, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sekunder.²⁶

²⁵ Tajul arifin, *Teknik Penulisan Skripsi*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2008), hlm. 37.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141.

a. Data Primer

Merupakan data pokok yang bersifat otoritatif atau yang mempunyai otoritas, diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori, sumber data yang pokok dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari literature lain yang sesuai dan menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku, artikel, dan lain-lain tentang ahli waris pengganti.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah terutama studi kepustakaan.²⁷

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca al-qur'an, al-hadist, buku-buku, Peraturan Pemerintah, maupun kumpulan literature yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa yang digunakan adalah secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah

²⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.. 66.

dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap kedua, hasil klasifikasian tersebut dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama aspek metodologi dalam memahami teks tersebut.²⁸



²⁸ *Ibid.* Hlm. 66-67.